

**PEMBATASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 40/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN
2015.**

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 24/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 , perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 semula
Rp 4.306.615.000,- menjadi Rp 5.332.615.000,-.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015.